

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Kepatuhan Bupati Lampung Selatan;
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah Kabupaten Lampung Selatan berupa Kendaraan Dinas Perorangan yang akan dilakukan penilaian barang milik daerah kabupaten lampung selatan yang dilakukan pada hari ini, maka perlu ditetapkan denagan undang-undang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan denagan undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956, 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 2003 tentang sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Undang-Undang Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kendaraan Perorangan Dinas;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Kendaraan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Penjalan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Menteri Daalam Negri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kendaraan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Menteri Daalam Negri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang dilakukan pada hari ini, maka perlu ditetapkan denagan undang-undang;

PENETAPAN TIM PENILAI BARANG MILIK DAERAH (BMD)
YANG DIUSULKAN PENGAJUAN BARANG BERUPA KENDARAAN
PERORANGAN DINAS TANPA MELALUI LELANG

TENTANG

NOMOR : B/172 /V.03/HK/2022

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN



2. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.

1. Gubernur Lampung.

Tembusan, Yth.:

NANANG ERMANTO

tit

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ditetapkan di Kalanda pada tanggal 9 Desember 2022

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KELOMPOK

Tahun Anggaran 2022 yang tertuang dalam Keputusan Lampung Selatan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Basarnya Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten pada Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan

KEEMPAT

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesiuaan berdasarkan tujuan tugasnya jawab dan melapor karenanya seluruh hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;

KETIGA

berupa Kendaraan Perorangan Dimas yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan mempunyai tugas melaksanakan penilaian terhadap Barang milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dengan cara penghapusan tanpa melalui lelang,

KEDEUA

Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesiuaan ini: keputusan ini;

dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang, dengan Selatan yang akan diusulkan penghapusan barang berupa Selatan untuk Barang Milik Daerah Kabupaten Lampung.

KESATU

KENDARAAN PERORANGAN DINAS TANPA MELALUI YANG DIUSULKAN PENGAHUSAN BARANG BERUPA PENETAPAN TIM PENILAI BARANG MILIK DAERAH (BMD) LELANG.

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

Kabupaten Lampung Selatan;

Pelaksanaan Penilaian Barang Milik Daerah Pemerintah 2148/KNL.0502/2021 tanggal 7 Desember 2022 Perihal Surat Kepala KPNL Bandar Lampung Nomor: S-

(BMD);

2022 Perihal Permohonan Penilaian Barang Milik Daerah Nomor: 020/2093.a/V.03/2022 tanggal 16 November 2008 tentang Petunjuk Teknis Pengelolahan Barang Milik Daerah;

11. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pengelolahan Barang Milik Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolahan Barang Milik Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;

Daerah;

Memperhatikan :

NANANG FERMANTO

tit

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NO	NAMA/NIP	Pangkat/ Golongan	JABATAN	Kewarganegaraan	TIM PENILAI	KEPUTUSAN
1	KHANIFUDIN	Penata TK I III/d	Penata Muda Ahli Muda	Ketua Tim	NIP. 19760517 199903 1 001	
2	ADE LUKMAN KURNIAWAN	Penata Muda TK I	Penilaian Pemerintah Ahli Perilaku	Angegota	NIP. 19741209 199703 1 002	
3	PAMELIH WONGSOMATOJO	Penata Muda III/a	Penilaian Pemerintah Ahli Perilaku	Angegota	NIP. 19870513 200812 1 003	
4	MARTHA INDRA KUSUMA	Penata Muda III/a	Penilaian Pemerintah Ahli Perilaku	Angegota	NIP. 19890413 200812 1 001	
5	EZZAH NARISWARI LUPIANTO	Penata Muda TK I	Penilaian Pemerintah Ahli Perilaku	Angegota	NIP. 19930601 201801 2 007	

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI BARANG MILIK DAERAH (BMD)
YANG DIUSULKAN PENGHAMPSAN BARANG BERUPA KENDARAAN
PERORANGAN DINAS TANPA MELALUI LELANG

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/J62 / V.03/HK/2022
TANGGAL : 9 Februari 2022